



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dhea Ardianto als Kalop Bin Kalam;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/13 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Dkh Soko Rt.02 Rw.03 Ds Bungur
Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ---

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Frans Lukiy Bin Suminto;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Dkh Soko Rt.03 Rw.04 Ds Bungur
Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwaditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis yaitu : 1. Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., 2. Bukhori, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "ALBANNA" Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 September 2021, Nomor 204/Pid B/2021/PN.Bjn,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam dan 2. Frans Lukiy Bin Suminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasanyang dilakukan pada malam hari di jalan umum dilakukan dua orang secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau kematian sebagaimana pasal 365 ayat (4) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa 2 Frans Lukiy Bin Suminto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah paraterdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Vivo type Y12 warna biru , 1 dosbook HP Vivo, 1 kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan The Paradise Land , 1 jaket warna cream, 1 celana panjang abu-abu, 1 ikat pinggang hitam, 1 pasang sandal warna hitam kepada keluarga M. Dicky Wijaya melalui saksi **Agung Andra Wibowo Bin Parwoto**;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-2789 AAS warna hitam strip merah, kunci kontak dan STNK, 1 kaos warna hitam, 1 celana jeans pendek warna coklat, 1 jaket jeans warna biru dongker, dikembalikan kepada terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto**;
 - 1 buah pisau lipat dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa para terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **1.Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa **2.Frans Lukiy Bin Suminto** pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu malam hari di dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di jalan raya Sumberejo-Babat di sekitar taman Talun di depan kantor IP2TP turut desa Talun Kec Sumberejo Kab Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinyayang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau kematian***, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa **1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** bersama sama dengan terdakwa **2.Frans Lukiy Bin Suminto** minum kopi di warung desa Bungur Kec Kanor Kab Bojonegoro dimana terdakwa **1 Dhea Ardianto Als Kalop**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn



Bin Kalam karena membutuhkan uang sehingga mengajak terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto** untuk melakukan kejahatan, dan meminta terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto** untuk melepas plat nomor sepeda motonya Honda Beat Nomor Polisi S-2789 AAS agar tidak dikenali. Sehingga mereka berdua pulang ke rumah terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** untuk melepas plat nomor sepeda motor Honda Beat milik terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto**;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** mengambil sebuah pisau lipat di jok sepeda motor Honda Beat dan memasukkannya di saku sebelah kanan switer yang dipakai terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** untuk berjaga-jaga, kemudian mereka berdua berboncengan sepeda motor Honda Beat No Pol S-2789 AAS dimana terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto** sebagai pengendaranya dan menuju ke arah Sumberejo untuk mencari sasaran;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib ketika sampai di jalan raya Sumberejo-Babat di sekitar taman Talun di depan kantor IP2TP turut desa Talun Kec Sumberejo Kab Bojonegoro dilihatnya korban **M Dikky Wijaya** sedang sendirian berada diatas sepeda yang berhenti di pinggir jalan sambil memegang HP merk Vivo type Y 12 warna biru, karena situasi sepi maka terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto** menghentikan sepeda motornya berjarak \pm 1 (satu) meter dari korban, selanjutnya terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** turundari boncengan dan mendekati korban sedangkan terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto** masih berada diatas sepeda motor dalam keadaan masih menyala untuk berjaga-jaga, kemudian terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** mengambil tanpa ijin HP merk Vivo type Y 12 warna biru yang dipegang oleh korban, namun korban berusaha mempertahankan HPnya tetapi terdakwa tetap merebutnya sehingga korban memukul kepala terdakwa hingga HP yang ada ditangan terdakwa terjatuh di tanah;
- Bahwa kemudian terjadi perkelaian dimana korban menendang paha terdakwa lalu terdakwa membalas dengan memukul dada korban namun korban berhasil menjambak rambut terdakwa hingga terjatuh di tanah lalu dipukul korban mengenai leher terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari saku switernya dan menusukan ke dada korban sebanyak 2 (dua) kali lalu menusuk punggung atas korban sebanyak 1 (satu) kali sampai pisau lipat milik terdakwa terlepas dan jatuh .Selanjutnya terdakwa menendang tubuh korban hingga terlentang di tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secepatnya terdakwa mengambil HP merk Vivo type Y 12 warna biru yang tergeletak di tanah dan membawanya pergi dengan membonceng terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto** menuju rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** mandi lalu membuang switer dan celana pendeknya yang terkena percikan darah korban di sungai desa Bungur Kec Kanor Kab Bojonegoro, selanjutnya HP merk Vivo type Y 12 warna biru milik korban, terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** menyimpannya dengan cara dikubur selama 6 (enam) hari di belakang rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** dan terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto** bertemu dengansaksi **Gesang Agung Saputro** di warung desa Bungur Kec Kanor Kab Bojonegoro lalu meminta tolong untuk menjualkan HP merk Vivo type Y 12 warna biru dengan harga Rp.900.000,- namun ditawarkan oleh saksi **Gesang Agung Saputro** seharga Rp.800.000,- setelah sepakat HP merk Vivo type Y 12 warna biru dibawa saksi **Gesang Agung Saputro** untuk dijual kepada orang-orang tetapi tidak ada yang mau sehinggadibeli sendiri oleh saksi **Gesang Agung Saputro** dan uang sebesar Rp.800.000,- ditransfer melalui rekening BRI an Fauzi Als Ozi yang bertetangga dengan terdakwa selanjutnya terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** mengambil uangnya pada saksi **Moch Fauzi Nala Ghusfron** dan selanjutnya uang Rp.50.000,- terdakwa 1 berikan kepada terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto** sedangkan yang Rp.750.000,- untuk terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** sendiri. Dan akhirnya kedua terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Kerugian HP ditafsir sebesar Rp.1.800.000,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat No 440/1132/42.02.41/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr Sugeng Suparno P.Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Bojonegoro hasil pemeriksaan terhadap M. Dikky Wijaya pada tanggal 5 Juli 2021 oleh dr Wanda Nur Khoirani yaitu :
 - Kepala : luka robek di dagu sebelah kanan berukuran $\pm 4 \times 1$ cm;
 - Leher : tidak ditemukan kelainan;
 - Dada : luka robek di dada sebelah kanan berukuran $\pm 3 \times 2$ m dan di dada sebelah kiri berukuran $\pm 3 \times 2$ cm;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : luka robek di punggung kanan atas berukuran $\pm 7 \times 2$ m dan 3×2 cm;
- Perut : tidak ditemukan kelainan;
- Ekstremitas : luka robek di sela jari ke 2 dan ke 3 tangan kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm, berukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan luka lecet di mata kaki kanan;
- Kesimpulan : Pasien meninggal dunia pada pukul 03.10 Wib tanggal 11 Juli 2021 akibat perdarahan pada luka tusukan di dada kanan yang menembus paru-paru dan luka tersebut dikategorikan luka berat;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Candra Wibowo Bin Parwoto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa menusuk perutnya adik kandung saksi dengan pisau ;
- Bahwa adik saksi bernama M.Dikky Wijaya umurnya baru 18 tahun dan masih sekolah di SMA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar jam 19.00 WIB , bertempat di Jalan raya Bojonegoro-Babat tepatnya di depan Kantor IP2TP turut Desa Talun, Kec.Sumberrejo,Kab. Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi di telpon dari Petugas Polsek Sumberrejo, bahwa adik saksi sedang dirawat di ruang RSUD Sumberrejo, kemudian saksi menelpon bapak saksi Parwoto,Selanjutnya saksi datang ke RSUD Sumberrejo untuk melihat Kondisinya M.Diky Wijaya, kondisinya berbaring di ruang IGD dan mengalami luka tusuk benda tajam pada bagian dada dan ada beberapa tusukan serta pendarahan tetapi korban tidak dapat diajak komunikasi karena luka parah ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menusuk korban yaitu senjata tajam, karena luka di dadanya ada 4 tusukan ;
- Bahwa korban tidak bercerita apa-apa karena kondisinya lemah dan menahan sakit sehingga tidak bisa diajak komunikasi ;
- Bahwa korban dirawat dirumah sakit 7 hari;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanya Dokter katanya lukanya dalam menembus paru-paru ;
- Bahwa korban M,Diky Wijaya meninggal dunia pada hari Minggu tgl 11 Juli 2021 sekira pukul 03.30 Wib diruang Icu RSUD Sumberrejo;
- Bahwa tujuan pelaku melakukan penusukan kepada adik saksi karena para terdakwa ingin mengambil Handhone milik korban merk Vivo Type Y12 warna biru/Blue ;
- Bahwa korban tidak mempunyai permasalahan dengan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Aqsha El Palestino Bin Imron** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban M.Dikky Wijaya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada waktu itu saksi sedang mengopi melihat ada perkelaian 2 orang lalu saksi menolongnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan raya Bojonegoro-Babat tepatnya di depan Kantor IP2TP turut Desa Talun, Kec. Sumberrejo,Kab. Bojonegoro ;
- Bahwa saksi melihat korban dipukuli terdakwa dan yang terdakwa satunya menunggu duduk diatas sepeda motor dan saksi tidak melihat dengan jelas karena situasi tempat gelap ;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa sesuai keterangan korban M.Dikky Wijaya, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Yype Y12 Warna Biru/Blue miliknya korban sendiri ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 orang yaitu satu yang menusuk korban dan yang satunya menunggu duduk diatas sepeda motor ;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian sekitar 50 meter ;
- Bahwa ciri-ciri orang yang melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap M.Dikky wijaya tersebut yang mengemudi sepeda motor pakai kaos warna hitam, celana pendek jeans warna coklat gelap,jaket levis warna biru dongker, perawakan tegap usia 20 tahunan ;
- Bahwa Terdakwa yang membonceng dengan ciri-ciri kaos warna hitam polos, celana pendek warna abu-abu, perawakan tegap usia 20 tahunan ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dari timur mau ke barat melewati korban M.Dikky Wijaya yang sedang dipukuli oleh seseorang dan yang orang satunya menunggu diatas sepeda motor dengan jarak 50 meteran saksi melihat korban M.Dikky Wijaya yang sedang dipukuli kemudian para terdakwa pergi saksi melihat M.Dikky

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya berdiri jongkok sambil memegang dadanya mengeluarkan darah banyak kemudian saksi dekati lalu saksi membonceng korban menuju ke rumah sakit Muhammadiyah Sumberrejo, setelah sampai di rumah sakit M.Dikky Wijaya bercerita bahwa Handphone miliknya telah dirampas lalu korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa menusuk korban ;

- Bahwa para terdakwa melukai korban M Dikky Wijaya menurut keterangan M.Dikky Wijaya menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tahu dan melihat Para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat strep merah tanpa plat nomor Polisi boncengan ke arah barat dan melewati depan saksi tetapi posisi seberang jalan atau di selatan sedangkan saksi berada di depan warung di antara jalan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sesuai informasi akibat kekerasan atau penusukan tersebut M Dikky Wijaya meninggal dunia di RSUD Sumberrejo setelah dirawat sekitar 7 hari ;
- Bahwa menurut Informasi M Dikky Wijaya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di RSUD Sumberrejo ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Edy Styawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Para terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa berdasarkan laporan dari ibu kandung korban;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar jam.19.05 wib ketika saksi sedang piket di Polsek Sumberejo mendapat telepon dari warga yang memberitahu kalau ada peristiwa penusukan di depan kantor IP2TP pinggir jalan desa Talun yang korbannya sudah dibawa ke RSUD Sumberejo;
- Bahwa saksi menuju RSUD Sumberejo bertemu korban dan menanyakan kejadiannya yang pada saat itu korban masih bisa bercerita ketika korban diatas sepeda motor di pinggir jalan taman Talun sambil memegang HP lalu datang dua orang pelaku dengan naik sepeda motor yang satu mengambil HP milik korban dan yang satu lagi menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa korban mempertahankan HPnya maka terjadilah perkelahian dan korban ditusuk di bagian dada dan punggung ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menghubungi keluarga korban lalu saksi menuju TKP, dan ditemukan pisau lipat yang tergeletak diatas tanah dekat sepeda motor Honda Scopy milik korban yang akhirnya dibawa saksi dan ketika bertemu keluarga korban sepeda motor milik korban diserahkan ke keluarga korban, sedangkan pisau lipat yang ada darahnya tersebut disita dan diidentifikasi sidik jari di Polres ;
 - Bahwa setelah diketahui kejadian tersebut akhirnya ditangani Polres ;
 - Bahwa korban sempat dirawat dirumah sakit namun akhirnya meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021;
 - Bahwa yang diamankan, baju kaos, jaket , celana dan sandal korban juga disita sebagai barang bukti;
 - Bahwa barang apa yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone jenis VIVO Y12 warna Aqua blue No Imei 1: 868435045595716 dan Imei 2 : 868435045595708 tersebut miliknya M Dikky Wijaya ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Gesang Agung Saputro Bin Suwarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa menyuruh saksi menjualkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Aqua blue No Imei 1: 868435045595716 dan Imei 2: 868435045595708 tersebut;
 - Bahwa saksi ketemu terdakwa Dhea untuk menjualkan Hand Phone tersebut pada tanggal 10 Juli 2021 di warung kopi MJ selanjutnya saksi disuruh menjualkan HP Vivo Y 12 warna aqua blue yang katanya milik Dhea karena membutuhkan uang untuk mengganti kerusakan sepeda motor temannya ;
 - Bahwa saksi menawarkan HP tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada teman-teman saksi namun tidak ada yang bersedia membeli ;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2021 ketika saksi pulang ke Jombang saksi menanyakan kepada istri apakah mau membeli HP tersebut dan akhirnya HP Vivo Y 12 dibeli oleh istri saksi;
 - Bahwa pembayaran uang Handphone kepada terdakwa Dhea karena saksi ada di Jombang sehingga mentranfer uang Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupauh) melalui rekening milik Fauzi untuk diberikan kepada terdakwa Dhea ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat istri saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Aqua blue tersebut tidak ada kelengkapan apapun hanya Handpone saja (Batangan);
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Aqua blue tersebut saksi pakai sendiri selanjutnya saksi dicari polisi dan diberitahu kalau HP tersebut hasil begal di taman Talun Sumberejo sehingga HP disita ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti HP yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Para Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;
5. Saksi **Moch,Fauzi Nala Ghufon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa saksi pernah mendapat transferan sejumlah uang dari saksi Gesang Agung Saputro;
 - Bahwa saksi Gesang Agung Saputro transfer uang pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di rekening BRI Milik saksi;
 - Bahwa jumlah uang yang di transfer oleh saksi Gesang Agung Saputro kepada saksi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut disuruh menyerahkan kepada terdakwa Dhea Ardianto Alias Kalop Bin Kalam dan terdakwa. Frans Lukiy Bin Suminto;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.30 Wib di rumah saksi alamat Desa Bungur Rt 01 Rw 03 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa Dhea Ardianto Alias Kalop Bin Kalam dan Terdakwa Frans Lukiy Bin Suminto;
 - Bahwa saksi Gesang Agung Saputro sering meminta tolong kepada saksi untuk transfer ke rekening istrinya;
 - Bahwa saksi mendapatkan transfer uang Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Gesang Agung di rekening BRI milik saksi ;
 - Bahwa uang tersebut untuk diberikan kepada Dhea karena Dhea tidak memiliki rekening di bank;
 - Bahwa kedua terdakwa yaitu Dea dan Frans Lukiy datang ke rumah saksi mengambil uang dan uang Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada mereka berdua;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa hanya tahunya dari Gesang Agung;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Mayat No 440/1132/42.02.41/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr Sugeng Suparno P.Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Bojonegoro hasil pemeriksaan terhadap M.Dikky Wijaya pada tanggal 5 Juli 2021 oleh dr Wanda Nur Khoirani yaitu :

- Kepala : luka robek di dagu sebelah kanan berukuran $\pm 4 \times 1$ cm
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Dada : luka robek di dada sebelah kanan berukuran $\pm 3 \times 2$ m dan di dada sebelah kiri berukuran $\pm 3 \times 2$ cm
- Punggung : luka robek di punggung kanan atas berukuran $\pm 7 \times 2$ m dan 3×2 cm
- Perut : tidak ditemukan kelainan
- Ekstremitas : luka robek di sela jari ke 2 dan ke 3 tangan kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm, berukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan luka lecet di mata kaki kanan
- Kesimpulan : Pasien meninggal dunia pada pukul 03.10 Wib tanggal 11 Juli 2021 akibat perdarahan pada luka tusukan di dada kanan yang menembus paru-paru dan luka tersebut dikategorikan luka berat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 5 Juli 2021 telah mengambil HP korban yang sedang berada di taman Talun Sumberejo;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP adalah terdakwa;
- Bahwa berawal dari terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang pada teman terdakwa bernama Erwin;
- Bahwa yang menjadi sasaran adalah HP karena mudah untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa Frans Lukiy dan berboncengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa membawa pisau lipat yang dimasukkan ke saku switer untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa Frans Lukiy keliling mencari sasaran orang yang membawa HP;
- Bahwa terdakwa Frans Lukiy melihat korban sedang berada diatas sepeda motornya pegang HP di taman Talun Sumberejo sehingga

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn



terdakwa Frans Lukiy berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor mendekati korban;

- Bahwa terdakwa lalu mengambil Hp yang dipegang korban namun ada perlawanan oleh korban dengan mengatakan "jangan";
- Bahwa terdakwa dijangk dan dipukul oleh korban dan terjadi perkelahian dan HP terjatuh ditanah;
- Bahwa terdakwa juga jatuh lalu mengeluarkan pisau lipat dari saku switer, dan korban yang ada diatas tubuh terdakwa lalu terdakwa tusuk dengan pisau di bagian dada sebanyak dua kali dan punggung sebanyak satu kali.selanjutnya korban ditendang hingga jatuh terlentang ;
- Bahwa terdakwa Frans lukiy berada di atas sepeda motor dan hanya melihat saja;
- Bahwa pada saat kejadian sepi tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa hanya menusuk saja tidak berpikir akibatnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil HP dan kabur bersama terdakwa Frans Lukiy menuju rumah terdakwa;
- BahwaHP lalu terdakwa restart dan dikubur di halaman rumah agar tidak ketahuan;
- Bahwa beberapa hari kemudian baru terdakwa jual dengan minta tolong Gesang Agung untuk menjualkan dan akhirnya terjual Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang sedangkan Rp.50.000,- (lima puuh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa Frans Lukiy;
- Bahwa terdakwa tidak mengira kalau korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menusuk dada kanan dan kiri korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dari facebook dengan berita korban begal di taman Talun Sumberejo meninggal dunia;
- Bahwa pada saat melakukan terdakwa dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman beralkohol

2. Terdakwa **Frans Lukiy Bin Suminto** :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 5 Juli 2021 telah memboncengkan terdakwa Dhea Ardianto untuk mengambil HP korban yang sedang berada di taman Talun Sumberejo;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP adalah terdakwa Dhea Ardianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa Dhea Ardianto membutuhkan uang untuk membayar hutang pada temannya Erwin sehingga terdakwa kasihan karena ditagih hutangnya;
- Bahwa pada saat melaksanakan niatnya belum mengetahui siapa yang dituju;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah No Pol S-2789 AAS milik terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat mencari sasaran, plat nomor sepeda motor dilepas di rumah terdakwa Dhea Ardianto agar sepeda motor tidak diketahui orang lain, dan terdakwa juga mengetahui terdakwa Dhea Ardianto membawa pisau lipat yang dimasukan kesakunya;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui pertama kali korban ada di tanam Talun Sumbejo sedang main HP sehingga terdakwa berhenti dalam jarak satu meter lebih;
- Bahwa terdakwa Dhea Ardianto turun untuk mengambil HP sedangkan terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga melihat situasi;
- Bahwa pada saat perkelahian antara korban dan terdakwa Dhea Ardianto, terdakwa tetap diatas sepeda motor dan mengetahui perkelaian tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa HP korban dan terjual, terdakwa mendapatkan uang Rp.50.000- (lima puluh ribu ribu rupiah) untuk beli kopi dan rokok.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah HP merk Vivo type Y12 warna biru ;
2. 1 dosbook HP Vivo;
3. 1 kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan The Paradise Land;
4. 1 jaket warna kream;
5. 1 celana panjang abu-abu;
6. 1 ikat pinggang hitam;
7. 1 pasang sandal warna hitam;
8. 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-2789 AAS warna hitam strip merah, kunci kontak dan STNK;
9. 1 kaos warna hitam;
10. 1 celana jeans pendek warna coklat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn



11. 1 jaket jeans warna biru dongker;
12. 1 buah pisau lipat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **1. Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa **2. Frans Lukiy Bin Suminto** pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekitar jam 19.00 Wib bertempat di jalan raya Sumberejo-Babat di sekitar taman Talun di depan kantor IP2TP turut desa Talun Kec Sumberejo Kab Bojonegoro telah mengambil HP merk Vivo type Y12 warna biru yang sedang dibawa korban M.Dikky Wijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa **1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** bersama sama dengan terdakwa **2. Frans Lukiy Bin Suminto** minum kopi di warung desa Bungur Kec Kanor Kab Bojonegoro dimana terdakwa **1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** karena membutuhkan uang sehingga mengajak terdakwa **2 Frans Lukiy Bin Suminto** untuk melakukan kejahatan, dan meminta terdakwa **2 Frans Lukiy Bin Suminto** untuk melepas plat nomor sepeda motonya Honda Beat Nomor Polisi S-2789 AAS agar tidak dikenali. Sehingga mereka berdua pulang ke rumah terdakwa **1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** untuk melepas plat nomor sepeda motor Honda Beat milik terdakwa **2 Frans Lukiy Bin Suminto**;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** mengambil sebuah pisau lipat di jok sepeda motor Honda Beat dan memasukkannya di saku sebelah kanan switer yang dipakai terdakwa **1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** untuk berjaga-jaga, kemudian mereka berdua berboncengan sepeda motor Honda Beat No Pol S-2789 AAS dimana terdakwa **2 Frans Lukiy Bin Suminto** sebagai pengendaranya dan menuju ke arah Sumberejo untuk mencari sasaran;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib ketika sampai di jalan raya Sumberejo-Babat di sekitar taman Talun di depan kantor IP2TP turut desa Talun Kec Sumberejo Kab Bojonegoro dilihatnya **korban M Dikky Wijaya** sedang sendirian berada diatas sepeda yang berhenti di pinggir jalan sambil memegang HP merk Vivo type Y 12 warna biru, karena situasi sepi maka terdakwa **2 Frans Lukiy Bin Suminto** menghentikan sepeda motornya berjarak \pm 1 (satu) meter dari korban, selanjutnya terdakwa **1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** turun dari boncengan dan mendekati korban sedangkan terdakwa **2 Frans Lukiy Bin Suminto** masih berada



diatas sepeda motor dalam keadaan masih menyala untuk berjaga-jaga , kemudian terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** mengambil tanpa ijin HP merk Vivo type Y 12 warna biru yang dipegang oleh korban, namun korban berusaha mempertahankan HPnya tetapi terdakwa tetap merebutnya sehingga korban memukul kepala terdakwa hingga HP yang ada ditangan terdakwa terjatuh di tanah;

- Bahwa kemudian terjadi perkelaian dimana korban menendang paha terdakwa lalu terdakwa membalas dengan memukul dada korban namun korban berhasil menjambak rambut terdakwa hingga terjatuh di tanah lalu dipukul korban mengenai leher terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari saku switernya dan menusukan ke dada korban sebanyak 2 (dua) kali lalu menusuk punggung atas korban sebanyak 1 (satu) kali sampai pisau lipat milik terdakwa terlepas dan jatuh .Selanjutnya terdakwa menendang tubuh korban hingga terlentang di tanah dan secepatnya terdakwa mengambil HP merk Vivo type Y 12 warna biru yang tergeletak di tanah dan membawanya pergi dengan membonceng terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto** menuju rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** mandi lalu membuang switer dan celana pendeknya yang terkena percikan darah korban di sungai desa Bungur Kec Kanor Kab Bojonegoro , selanjutnya HP merk Vivo type Y 12 warna biru milik korban, terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** menyimpannya dengan cara dikubur selama 6 (enam) hari di belakang rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** dan terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto** bertemu dengansaksi **Gesang Agung Saputro** di warung desa Bungur Kec Kanor Kab Bojonegoro lalu meminta tolong untuk menjualkan HP merk Vivo type Y 12 warna biru dengan harga Rp.900.000,- namun ditawarkan oleh saksi **Gesang Agung Saputro** seharga Rp.800.000,- setelah sepakat HP merk Vivo type Y 12 warna biru dibawa saksi **Gesang Agung Saputro** untuk dijualkepada orang-orang tetapi tidak ada yang mau sehinggadibeli sendiri oleh saksi **Gesang Agung Saputro** dan uang sebesar Rp.800.000,- ditransfer melalui rekening BRI an Fauzi Als Ozi yang bertetangga dengan terdakwa selanjutnya terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** mengambil uangnya pada saksi **Moch Fauzi Nala Ghusfron** danselanjutnyauang Rp.50.000,- terdakwa 1 berikan kepada terdakwa 2 **Frans Lukiy Bin Suminto** sedangkan yang Rp.750.000,- untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 **Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam** sendiri. Dan akhirnya kedua terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021;

- Kerugian HP ditafsir sebesar Rp.1.800.000,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat No 440/1132/42.02.41/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr Sugeng Suparno P.Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Bojonegoro hasil pemeriksaan terhadap M. Dikky Wijaya pada tanggal 5 Juli 2021 oleh dr Wanda Nur Khoirani yaitu :
 - Kepala : luka robek di dagu sebelah kanan berukuran $\pm 4 \times 1$ cm
 - Leher : tidak ditemukan kelainan
 - Dada : luka robek di dada sebelah kanan berukuran $\pm 3 \times 2$ m dan di dada sebelah kiri berukuran $\pm 3 \times 2$ cm
 - Punggung : luka robek di punggung kanan atas berukuran $\pm 7 \times 2$ m dan 3×2 cm
 - Perut : tidak ditemukan kelainan
 - Ekstremitas : luka robek di sela jari ke 2 dan ke 3 tangan kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm, berukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan luka lecet di mata kaki kanan
- Kesimpulan : Pasien meninggal dunia pada pukul 03.10 Wib tanggal 11 Juli 2021 akibat perdarahan pada luka tusukan di dada kanan yang menembus paru-paru dan luka tersebut dikategorikan luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar para terdakwa yang masing-masing bernama terdakwa 1. Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam dan terdakwa 2 Frans Lukiy Bin Suminto pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, barang yang dimaksud adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis atau barang yang masih berguna atau diperlukan oleh pemiliknya sehingga bisa saja barang tersebut tidak berguna bagi seseorang namun masih berguna untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di jalan raya sekitar taman turut Desa Talun Kec Sumberejo Kab Bojonegoro terdakwa Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam telah mengambil HP merk Vivo type Y12 warna biru yang sedang dibawa korban M.Dikky



Wijaya lalu membawanya pergi pulang ke rumahnya dan dipendam di halaman rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa HP merk Vivo type Y12 warna biru tersebut adalah milik saksi M.Dikky Wijaya atau setidaknya bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini artinya bahwa memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan “melawan hukum” berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa HP merk Vivo type Y12 warna biru yang bukan milik para terdakwa tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Gesang Agung dan laku sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ketika terdakwa 1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam mengambil HP yang dipegang korban M.Dikky Wijaya dan korban M.Dikky Wijaya mempertahankannya dengan mengatakan "jangan" sehingga terjadi saling memukul yang akhirnya HP terjatuh dan terjadi perkelahian antara terdakwa 1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam dan saksi M.Dikky Wijaya lalu terdakwa mengeluarkan pisau lipat yang ada di saku switernya dan menusuk ke dada korban dua kali dan punggung satu kali selanjutnya terdakwa 1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam menendang korban hingga terjatuh sehingga terdakwa dapat mengambil HP yang ada diatas tanah dan membawanya lari dengan berboncengan bersama terdakwa 2. Frans Lukiy Bin Suminto yang berjaga-jaga diatas sepeda motor Honda Beatnya;

Menimbng, bahwa dari keterangan saksi Aqsha El Palestino Bin Imron yang melihat terjadinya perkelahian antara korban M Dikky Wijaya dengan salah satu terdakwa yang dibenarkan oleh terdakwa 1. Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam bahwa terdakwa telah menusuk korban sebanyak 3 kali yaitu didada sebelah kanan dan kiri serta dipunggung selanjutnya menendang hingga korban jatuh , Hal ini diperkuat dengan alat bukti surat berupa Berita Acara sidik jari dan Visum Et repertum korban yang menyatakan ada luka tusuk di dada dan punggung

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad.6 Unsur perbuatan dialkukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari yaitu Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan raya sekitar taman turut desa Talun Kec Sumberejo Kab Bojonegoro yang merupakan jalan umum;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad.7 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa 1. Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam bersama dengan terdakwa Frans Lukiy Bin Suminto dimana terdakwa 1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam yang mengambil HP merk Vivo type Y12 warna biru yang sedang dipegang korban M.Dikky Wijaya namun saksi mempertahankan miliknya hingga terjadi saling memukul yang akhirnya HP terjatuh dan terjadi perkelahian antara terdakwa 1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam dan korban M.Dikky Wijaya lalu terdakwa mengeluarkan pisau lipat yang ada di saku switernya dan menusukan ke dada korban dua kali dan punggung satu kali selanjutnya terdakwa 1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam menendang korban hingga terjatuh sehingga terdakwa dapat mengambil HP yang ada diatas tanah dan membawanya lari dengan berboncengan bersama terdakwa 2 Frans Lukiy Bin Suminto yang berjaga-jaga diatas sepeda motor Honda Beatnya ,setelah berhasil HP tersebut terjual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa 1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam mempergunakan Rp.750.000,- (tujuh lima puluh rupiah) untuk membayar hutangnya sedangkan terdakwa 2 Frans Lukiy Bin Suminto mendapatkan bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang habis dipergunakan untuk membeli kopi dan rokok , kerjasama yang dilakukan terdakwa 2 Frans Lukiy Bin Suminto sudah dilakukan sejak awal adanya niat untuk melakukan kejahatan oleh terdakwa 1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam dimana telah disadarinya dengan membuka plat nomor polisi sepeda motornya dan membiarkan terdakwa 1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam membawa pisau lipat begitu juga ketika terjadi perkelahian dengan korban M.Dikky Wijaya ,serta ikut pula menikmati hasil kejahatannya

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.8. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa 1 Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam yang menusukan pisau ke dada dan punggung saksi M.Dikky Wijaya sehingga akibat dari penusukan tersebut korban mengalami luka-luka berat sehingga harus dioperasi di RSUD Sumberejo dan dirawat inap namun akhirnya pada tanggal 11 Juli 2021 korban meninggal dunia sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Mayat No 440/1132/42.02.41/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr Sugeng Suparno P.Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Bojonegoro hasil pemeriksaan terhadap M.Dikky Wijaya pada tanggal 5 Juli 2021 oleh dr. Wanda Nur Khoirani yaitu :

- Kepala : luka robek di dagu sebelah kanan berukuran $\pm 4 \times 1$ cm
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Dada : luka robek di dada sebelah kanan berukuran $\pm 3 \times 2$ m dan di dada sebelah kiri berukuran $\pm 3 \times 2$ cm
- Punggung : luka robek di punggung kanan atas berukuran $\pm 7 \times 2$ m dan 3×2 cm
- Perut : tidak ditemukan kelainan
- Ekstremitas : luka robek di sela jari ke 2 dan ke 3 tangan kanan berukuran $\pm 3 \times 1$ cm, berukuran $\pm 3 \times 1$ cm dan luka lecet di mata kaki kanan

Kesimpulan : Pasien meninggal dunia pada pukul 03.10 Wib tanggal 11 Juli 2021 akibat perdarahan pada luka tusukan di dada kanan yang menembus paru-paru dan luka tersebut dikategorikan luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y12 warna biru , 1 (satu) buah dosbook HP Vivo, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan The Paradise Land ,1 (satu) lembar jaket warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam adalah milik korban M. Dicky Wijaya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga M.Dicky Wijaya melalui saksi Agung Andra Wibowo Bin Parwoto,;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-2789 AAS warna hitam strip merah, kunci kontak dan STNK, 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna coklat, 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru dongker, milik terdakwa 2 Frans Lukiy Bin Suminto dikembalikan kepada terdakwa 2 Frans Lukiy Bin Suminto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau lipat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa membuat keluarga korban kehilangan anggota keluarganya;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan selama persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya dan menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam dan Terdakwa 2. Frans Lukiy Bin Suminto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.” **pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Dhea Ardianto Als Kalop Bin Kalam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa 2. Frans Lukiy Bin Suminto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y12 warna biru ;
 - 1 (satu) buah dosbook HP Vivo;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan The Paradise Land;
 - 1 (satu) lembar jaket warna krem;
 - 1 (satu) lembar celana panjang abu-abu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang hitam;
 - 1 pasang sandal warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga korban M.Dikky Wijaya melalui saksi Agung Andra Wibowo Bin Parwoto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-2789 AAS warna hitam strip merah, kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru dongker;

Dikembalikan kepada terdakwa 2 Frans Lukiy Bin Suminto;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau lipat;

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.